



PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G/2021/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara:

Hendrawati binti Harjodikromo, umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Dukuh Senggot RT.12A Desa Singopadu, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Djoko Seno Nugroho, S.H., Advokat yang beralamat Ruko Yosodipuro Blok B-9 Jl. Yosodipuro No.135 Surakarta, dengan surat Kuasa Khusus tanggal 13 Oktober 2020, kemudian berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Oktober 2020 juga memberikan kuasa kepada Djanggur Feliks, S.H., M.H., M.M dan Nimat Rahmatulloh, S.H., M.H. yang beralamat di Perum Citra Harmoni ST-2 No. 51, Taman Sepanjang, Sidoarjo, telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1699/P/2020/PA.Sr tanggal 26 Oktober 2020, semula sebagai Tergugat, sekarang **Pembanding**;

Melawan

Suyatno bin Trisno Sudarto, umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan perangkat desa, bertempat tinggal di Griya Sidoharjo Asri RT. 21 Desa Singopadu, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kris Hartanto, S.H., SE. M.H. Advokat yang beralamat kantor di Jalan Sukowati Km. Barat 2,

Halaman 1 dari 39 hal. Put. Nomor 21/Pdt.G/2021/PTA Smg.



No.30 Sragen, Kabupaten Sragen, dengan surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juni 2019 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor. 1029/P/2019/PA.Sr, semula sebagai Penggugat, sekarang **Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor. 1199/Pdt.G/2019/PA.Sr. tanggal 16 September 2020 M., bertepatan dengan tanggal 28 Muharam 1442 H., yang amarnya berbunyi :

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan harta berupa:
 - 2.1. Tanah beserta bangunan diatas No: 1905 HM No: 3693 Desa Singopadu, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen, Luas = 102 m² a.n Hendrawati/Tergugat. Dengan batas-batas:
Sebelah Utara : Kavling Developer
Sebelah Barat : Tanah Kavling Atmowiyono dan Kavling Sutarni
Sebelah Timur : Jalan
Sebelah Selatan : Rumah Developer
 - 2.2. Tanah kavling beserta bangunan di atasnya HGB 552 No: 01903 Luas = ±102 m² Desa Singopadu, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen A.n Hendrawati dengan batas-batas :
Sebelah Utara : Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Tanah Kavling M. Atmowiyono dan Kavling
M Sutarni

Sebelah Timur : Jalan

Sebelah Selatan : Jalan

- 2.3. Tanah kavling HGB 553 No: 01904 Luas = $\pm 102 \text{ m}^2$ Desa Singopadu, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen A.n Hendrawati dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jalan

Sebelah Barat : Tanah Kavling M Atmowiyono dan Kavling M
Sutarni

Sebelah Timur : Jalan

Sebelah Selatan : Jalan

- 2.4. Tanah kavling HGB 555 no: 01906 Luas = $\pm 102 \text{ m}^2$ Desa Singopadu, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen A.n Hendrawati dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Rumah

Sebelah Barat : Tanah Kavling M. Atmowiyono dan kavling
M. Sutarni

Sebelah Timur : Jalan

Sebelah Selatan : Jalan

- 2.5. Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya IHM. No. 2124, Luas 210m², atas nama Hendrawati Dukuh Senggot, Desa Singopadu, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen. Dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah M Suyoto

Sebelah Barat : Jalan

Sebelah Timur : Tanah M Tini/Sutini

Sebelah Selatan: Tanah M Mahmudi

- 2.6. 1 (satu) unit mobil Kijang Innova diesel, warna abu-abu metalik, No Pol: AD 9073 VN, tahun pembuatan 2012, atas nama Hendrawati

- 2.7. 1 (satu) unit mobil Honda Jazz, warna merah, No.Pol.:AD 8461 VN, tahun pembuatan 2018, atas nama Hendrawati

Halaman 3 dari 39 hal. Put. Nomor 21/Pdt.G/2021/PTA Smg.



- adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat terhadap petitum angka 2 adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;
 4. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat separo bagian dari petitum angka 2;
 5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp3.282.000,- (tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sragen bahwa kuasa hukum Tergugat pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor. 1199/Pdt.G/2019/PA.Sr. tanggal 16 September 2020 M., bertepatan dengan tanggal 28 Muharam 1442 H., yang kemudian oleh Pengadilan Agama Sragen akta permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 4 Nopember 2020 secara patut dan sah;

Bahwa Pembanding menyerahkan memori banding tertanggal 26 Oktober 2020 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Sragen pada tanggal 26 Oktober 2020 yang berisi keberatan-keberatan atas putusan Pengadilan Agama Sragen *a quo* yang isi selengkapnya sebagai berikut :

I. TENTANG TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN BANDING

1. Bahwa Putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor. 1199/Pdt.G/2019/PA.Sr. Tanggal 16 September 2020. Dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat diluar hadirnya Tergugat.
2. Bahwa pada **hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2020**, Surat Relas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor. 1199/Pdt.G/2019/PA.Sr. Dikirim ke Pihak Kuasa Hukum Tergugat, melalui Sekretariat Desa Madegondo.

Halaman 4 dari 39 hal. Put. Nomor 21/Pdt.G/2021/PTA Smg.



3. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020, Pembanding/Tergugat mengajukan dan atau menyatakan banding atas putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor. 1199/Pdt.G/2019/PA.Sr. tanggal 16 September 2020, melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Sragen. Sesuai dengan Risalah Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor. 1199/Pdt.G/2019/PA.Sr. tanggal 16 September 2020.
4. Bahwa dengan demikian, maka pengajuan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor. 1199/Pdt.G/2019/PA.Sr. tanggal 16 September 2020, telah sesuai dengan Ketentuan hukum dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-undang. Karenanya permohonan banding oleh Pembanding secara formal dapat dinyatakan diterima.

II. TENTANG AMAR PUTUSAN YANG DIMOHONKAN BANDING

Adapun Putusan Pengadilan Agama Sragen tanggal 16 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Muharam 1442 Hijriyah, yang dimohonkan banding sebagai berikut;

MENGADILI

Dalam Eksepsi;

Menolak eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menetapkan harta berupa;
 - 2.1. Tanah beserta bangunan diatas Nomor. 1905 HM No.3693 Desa Singopadu, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen, Luas = 102M2 A.n Hendrawati/ Tergugat, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Kavling Developer.
 - Sebelah Barat : Tanah Kavling Atmowiyono dan Tanah Kavling Sutarni.
 - Sebelah Timur : Jalan.
 - Sebelah Selatan : Rumah Developer.
 - 2.2. Tanah Kavling beserta bangunan diatasnya HGB 552 Nomor. 01903, dalam gugatannya Luas 100M2, tetapi kenyataan Luas Tanah tersebut 102M2, Desa Singopadu, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen, A.n Hendrawati/ Tergugat, dengan batas-batas :

Halaman 5 dari 39 hal. Put. Nomor 21/Pdt.G/2021/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Jalan.
- Sebelah Barat : Tanah Kavling. M. Atmowiyono dan Tanah Kavling M. Sutarni.

- Sebelah Timur : Jalan.

- Sebelah Selatan : Jalan.

2.3. Tanah Kavling HGB 553 No.01904, dalam gugatannya Luas 100M2, tetapi kenyataan Luas Tanah tersebut 102M2, Desa Singopadu, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen, a.n Hendrawati/ Tergugat, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan.

- Sebelah Barat : Tanah Kavling. M. Atmowiyono dan Tanah Kavling M. Sutarni.

- Sebelah Timur : Jalan.

- Sebelah Selatan : Jalan.

2.4. Tanah Kavling HGB 555 No.01906, dalam gugatannya Luas 100M2, tetapi kenyataan Luas Tanah tersebut 102M2, Desa Singopadu, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen, A.n Hendrawati/ Tergugat, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan.

- Sebelah Barat : Tanah Kav. M. Atmowiyono dan Tanah Kavling M. Sutarni.

- Sebelah Timur : Jalan.

- Sebelah Selatan : Jalan.

2.5. Tanah Kavling beserta bangunan diatasnya IHM No.2124, dalam gugatannya Luas 200M2, tetapi kenyataan luas tanah tersebut 210M2, Desa Singopadu, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen, A.n Hendrawati/ Tergugat, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah M. Suyoto.

- Sebelah Barat : Jalan.

- Sebelah Timur : Tanah M Tini/ Sutini.

- Sebelah Selatan : Tanah Basir

Halaman 6 dari 39 hal. Put. Nomor 21/Pdt.G/2021/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.6. 1 (satu) Unit mobil kijang Innova diesel, warna abu-abu metalik, No. Pol: AD 9073 VN, tahun pembuatan 2012, atas nama Hendrawati.

2.7. 1 (satu) Unit mobil Honda Jazz, warna merah, No. Pol: AD 8461 VN, tahun pembuatan 2018, atas nama Hendrawati.

Adalah harta bersama milik Penggugat dan Tergugat, masing-masing berhak atas $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama dimaksud.

3. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat terhadap petitum angka 2 (dua) separo / setengah bagian ;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat separo / setengah bagian dari petitum angka 2 (dua).
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.282.000,- (tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

Adapun alasan dan uraian keberatan Pembanding dalam Memori Banding ini adalah sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

Pembanding keberatan atas pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Agama Sragen :

1. Bahwa Pembanding/Tergugat menolak pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Sragen sebagai mana yang diuraikan halaman 16 dan halaman 17 pertimbangannya bahwa Pembanding/Tergugat tidak merinci bagian mana saja gugatan penggugat yang kabur, pertimbangan tersebut menurut Pembanding adalah keliru karena Pembanding/Tergugat sudah menjelaskan secara gamblang dalam jawaban gugatan bahwa gugatan Penggugat/Terbanding adalah kabur (Obscure Libel) karena Terbanding/Penggugat telah keliru menyebutkan identitas tanah yang menjadi objek sengketa :

- Terbanding/Penggugat telah keliru menyebutkan objek sengketa No.1905 HM No.3693 di gugatan disebutkan tanah, Luas 102M2 tersebut adalah tanah beserta bangunan padahal objek dilapangan tanah tersebut **kenyataanya tanah kosong**.
- Terbanding/Penggugat telah keliru menyebutkan objek sengketa HGB 552 No.01903 di gugatan disebutkan Tanah Luas 100M2, dan

Halaman 7 dari 39 hal. Put. Nomor 21/Pdt.G/2021/PTA Smg.



tanah tersebut adalah tanah kavling beserta bangunan padahal objek dilapangan : tanah tersebut luasnya 102M2 **kenyataannya tanah kosong.**

- Terbanding/ Penggugat telah keliru menyebutkan objek sengketa HGB 553 No.01904 di gugatan disebutkan Luas tanah 100M2, dan Tanah kavling beserta bangunan, tetapi kenyataannya dilapangan tanah tersebut adalah tanah Luasnya 102M2 dan tidak ada bangunannya.
- Terbanding/Penggugat telah keliru menyebutkan objek sengketa HGB 555 No.01906 di gugatan disebutkan Luas Tanah 100M2 tersebut adalah atas nama PembandingTergugat (Hendrawati) tapi kenyataannya luas tanah tersebut Luasnya 102M2 atas nama Bagas Priya Sembada Hendrayanto.
- Terbanding/Penggugat telah keliru menyebutkan objek sengketa HM 2124 No. 00575 di gugatan disebutkan Luas Tanah 200M2 tetapi kenyataannya 210M2.
- Bahwa terhadap kekeliruan Pertimbangan hukum tersebut maka sudah sepatutnya Eksepsi Pembanding/Tergugat dinyatakan : **Dapat di terima.**
- Harta bergerak mobil kijang innova diesel, warna abu-abu metalik, No kendaraan : AD 9073 vn, tahun pembuatan 2012, Atas nama Hendrawati.
- Harta bergerak Mobil Jazz warna merah No kendaraan : AD 8461 VN, Tahun pembuatan 2018, Atas nama Hendrawati.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Pembanding keberatan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Sragen : menimbang bahwa Bukti P.4 merupakan fotocopy objek sengketa namun penggugat telah dapat menghadirkan saksi ahli ialah pejabat BPN Kabupaten Sragen , disebut sebagai mana yang diuraikan halaman 23 pertimbangan tersebut menurut Pembanding telah keliru karena keterangan dari pejabat BPN yang kemudian diambil oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan hukum adalah keliru karena dalam persidangan pun Pejabat BPN tersebut telah salah memberikan

Halaman 8 dari 39 hal. Put. Nomor 21/Pdt.G/2021/PTA Smg.



informasi objek sengketa HGB 555 No.01906 di gugatan disebutkan tanah tersebut adalah atas nama Pembanding/Tergugat (Hendrawati) padahal tanah tersebut atas nama Bagas Priya Sembada Hendrayanto.

2. Bahwa Kekeliruan selanjutnya saksi dari Terbanding/Penggugat (pejabat BPN) tidak memenuhi syarat materil sebagai saksi, karena saksi tersebut juga tidak bisa menunjukkan secara rinci keadaan tanah yang menjadi objek sengketa apakah tanah tersebut sebenarnya adalah tanah kosong yang tidak memiliki bangunan, saksi hanya menerangkan kesaksiannya berdasarkan atas data-data tertulis yang terdapat di isintansinya (BPN), kesaksian tersebut bertentangan dengan pasal 171 HIR (*fakta peristiwa yang diterangkan bersumber dari pengalaman, penglihatan dan mendengar sendiri tentang hal yang benar benar berkaitan langsung dengan perkara yang disengketakan*) padahal kenyataannya beberapa objek sengketa tersebut merupakan lahan / tanah kosong
3. Bahwa Saksi yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat tidak memenuhi syarat formil karena saksi adalah adik Kandung Penggugat (saksi Joko Suyanto) keterangan saksi tersebut adalah tidak bernilai / tidak memiliki nilai pembuktian karena saksi adalah adik kandungnya dari penggugat, saksi memiliki hubungan darah (*pasal 145 HIR*) menjelaskan saksi tidak dapat didengar dalam pasal 1e “ *Keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak*”
4. Bahwa dalam putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor Perkara 1199/Pdt.G/2019/PA.Sr. halaman 11 s.d 12. Saksi Terbanding/Penggugat yang bernama : Krisnawati, dibawah sumpah memberikan keterangan diantaranya sebagai berikut;
 - Bahwa sebelum bercerai Penggugat dan Tergugat membeli empat kavling di perumahan Griya Sidoharjo Asri dan satu rumah jawa di Dusun Senggot Singopadu.
 - Bahwa saksi tidak ingat tanggal dan tahun pembelian rumah tersebut.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui luas, harga beli tanah/ rumah serta tidak mengetahui batas-batasnya.

Halaman 9 dari 39 hal. Put. Nomor 21/Pdt.G/2021/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat punya dua mobil yaitu 1 Kijang Innova dan 1 Honda Jazz.
 - Bahwa saksi lupa nomor polisinya dan tidak tahu nomor pembuatan dua kendaraan tersebut.
5. Bahwa dalam putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor Perkara 1199/Pdt.G/2019/PA.Sr. halaman 12 s.d 13. Saksi Terbanding/ Penggugat yang bernama : Joko Kusyanto (adik kandung Terbanding/ Penggugat), dibawah sumpah memberikan keterangan di antaranya sebagai berikut;
- Bahwa sebelum bercerai Penggugat dan Tergugat membeli empat kavling di perumahan Griya Sidoharjo Asri dan satu rumah jawa di Dusun Senggot Singopadu.
 - Bahwa saksi tidak ingat tanggal dan tahun pembelian rumah tersebut.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui luas, harga beli tanah/ rumah serta tidak mengetahui batas-batasnya.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat punya dua mobil yaitu 1 Kijang Innova dan 1 Honda Jazz.
 - Bahwa saksi lupa nomor polisinya dan tidak tahu nomor pembuatan dua kendaraan tersebut.
6. Bahwa dari keterangan dua orang saksi tersebut diatas tidak ada perbedaan sama sekali, kedua saksi memberikan keterangan yang sama dilihat dari kalimat yang tertulis dalam putusan tersebut, sehingga Pembanding menyimpulkan keterangan saksi tersebut hanya Copy Paste. Dan tidak mempunyai bobot nilai kesaksiannya.
7. Bahwa selain itu dari keterangan dua orang saksi tersebut dalam keterangannya tidak ada yang mengetahui tanggal dan tahun pembelian objek sengketa dimaksud. Tidak mengetahui luas, harga beli tanah / rumah serta tidak mengetahui batas-batasannya. Saksi lupa nomor polisinya dan tidak tahu nomor pembuatan dua kendaraan tersebut. Sehingga patut kiranya Keterangan saksi tersebut dikesampingkan.
8. Bahwa Saksi yang bernama Haryanto, dalam kesaksiannya pada halaman 14, memberikan keterangan dibawah sumpah, bahwa saksi

Halaman 10 dari 39 hal. Put. Nomor 21/Pdt.G/2021/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak mengetahui tahu belinya dan harganya tidak tahu. Maka sudah sepatutnya keterangan saksi tersebut ditolak.

9. Bahwa pengadilan Agama Sragen telah lalai dalam menjalankan amanat undang undang karena dalam pertimbangannya pada halaman 15 disebutkan : ***“bahwa pihak Tergugat tidak mengajukan bukti karena setelah acara pembuktian Penggugat selesai, pihak Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan”*** pertimbangan tersebut adalah pertimbangan sepihak seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Sragen menjelaskan ada faktor apa yang menyebabkan Pembanding/Tergugat tidak pernah hadir lagi dalam persidangan, apakah Pengadilan Agama Sragen telah memanggil Pembanding/Tergugat secara Patut, dan sudah berapa kali Pembanding/Tergugat tidak hadir berturut turut sehingga kesempatannya mengajukan pembuktian menjadi hilang? Seharusnya hakim secara bijaksana dan tidak gegabah dengan membuat pertimbangan hukum tanpa menjelaskan secara rinci ketidak hadiran Tergugat/Pembanding
10. Bahwa Putusan Pengadilan Agama Sragen telah keliru menerapkan hukum pembuktian karena Tergugat/Pembanding tidak pernah memiliki kesempatan untuk mengajukan alat bukti tertulis dan saksi, dikarenakan prosedur beracara yang tidak pernah dilaksanakan (berdasarkan Pasal 126 HIR Tergugat/Pembanding memiliki hak untuk dipanggil secara patut apabila tidak hadir) akibat keadaan tersebut ada beberapa objek sengketa yang dimana kepemilikanya didapat Oleh Tergugat/Pembanding dengan bantuan ayah kandung Tergugat/Pembanding (harta asal/ bawaan) tapi dalam persidangan fakta tersebut tidak muncul kepermukaan karena kelalaian pihak Pengadilan Agama Sragen tidak memanggil Tergugat/Pembanding untuk bersidang
11. Bahwa gugatan Penggugat/ Terbanding kurang pihak : objek sengketa HGB 555 No.01906 di gugatan awal disebutkan tanah tersebut adalah atas nama Tergugat (Hendrawati) padahal tanah tersebut atas nama Bagas Priya Sembada Hendrayanto. Konsekwensinya gugatan penggugat/Terbanding seharusnya mengikut sertakan Bagas Priya

Halaman 11 dari 39 hal. Put. Nomor 21/Pdt.G/2021/PTA Smg.



Sembada Hendrayanto sebagai Tergugat atau minimal menjadikan Bagas Priya Sembada Hendrayanto sebagai Turut Tergugat.

12. Bahwa dalam Pasal 86 ayat (2) KHI menegaskan, Harta istri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya. Allah menegaskan Harta Istri murni miliknya dan tidak ada seorangpun yang boleh mengambilnya kecuali dengan kerelaan istri. Dalil kesimpulan ini adalah ayat tentang mahar, yang artinya; Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (Q.S. An-Nisa;4). Fatwa Syabakah Islamiyah menjelaskan tafsir ayat ini, menjelaskan bahwa suami boleh mengambil harta istri jika disertai kerelaan hati. Dan kerelaan hati itu lebih dari sebatas izin.

13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka dapat ditarik kesimpulan putusan Pengadilan Agama Sragen didasarkan pada pertimbangannya kurang lengkap sehingga konsekwensinya putusan Pengadilan Agama Sragen harus dibatalkan.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PEMBANDING** mohon kepada Bapak **KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG** berkenan untuk menjatuhkan putusan dalam tingkat banding sebagai berikut :

1. Menyatakan Menerima Permohonan Banding Pemohon Banding.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sragen **Nomor. 1109/Pdt.G/2019/PA.Sr. tanggal 16 September 2020**

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Membebaskan kepada Pemohon Banding/Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Halaman 12 dari 39 hal. Put. Nomor 21/Pdt.G/2021/PTA Smg.



Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 4 Nopember 2020;

Bahwa Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sragen Nomor 1199/Pdt.G/2019/PA Sr. tanggal 27 Nopember 2020 ;

Menimbang, bahwa isi kontra memori banding dari pihak Terbanding, selengkapny adalah sebagai berikut :

TENTANG EKSEPSI

Terbanding sangat sependapat dengan pertimbangan hukumnya, karena eksepsi Tergugat/sekarang Pemanding bukan mengenai kewenangan relatif dan sudah masuk pokok perkara, maka sudah sepatutnya eksepsi Tergugat/sekarang Pemanding untuk ditolak.

DALAM POKOK PERKARA

Tentang keberatan Pemanding tentang keterangan saksi ahli pejabat BPN Kabupaten Sragen yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan hukum adalah merupakan keterangan saksi yang tidak berdiri sendiri dan saling melengkapi dengan saksi-saksi yang lain dan bukti-bukti pendukungnya tentang saksi ahli yang tidak bisa menyebutkan secara rinci keadaan tanah adalah suatu yang wajar karena keterangan saksi ahli tersebut hanya untuk menjelaskan tanah tersebut atas nama siapa dan dibeli tahun berapa, luasnya berapa, HM No. berapa dan keterangan saksi tersebut untuk melengkapi keterangan saksi- saksi yang lain;

Tentang saksi Penggugat/Terbanding yang bernama Joko Kusyanto yang dinilai tidak mempunyai nilai pembuktian adalah tidak tepat karena keterangan saksi tersebut tidak berdiri sendiri dan dikuatkan oleh saksi-saksi yang lain dan bahkan didukung sangat kuat dengan keterangan saksi Krishawati binti Suhardi / Harjodikromo adalah adik kandung Tergugat/Pemanding dan keterangan saksi ketiga yang

Halaman 13 dari 39 hal. Put. Nomor 21/Pdt.G/2021/PTA Smg.



bernama Haryanto bin Darmowiyono sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat yang keterangannya sama persis dengan saksi kedua dan ketiga karena orang sekampung pun tahu sebagai saksi di Singopadu dapat membeli seluruh harta bersama itu dari menyewakan tanah bengkok dan suplayer bahan bangunan di proyek jalan tol Solo-Sragen dan Sragen-Ngawi, tentang usaha dagang pakaian dari Tergugat/ Pembanding sering merugi;

Bahwa setelah pembuktian dari Penggugat/Terbanding, Tergugat/ kuasa hukumnya tidak pernah hadir, meskipun dalam persidangan pembuktian dari Penggugat/Terbanding kuasa Tergugat hadir tetapi tidak membantah dan tidak mengajukan bukti bantahannya;

Bahwa mengenai tanah sengketa HGB 555 No. 01906 Luas $100\text{m}^2/102\text{m}^2$ yang atas nama Bagus Priya Sembada Hendrayatno sudah Penggugat jelaskan dalam kesimpulan dan dalam pemeriksaan persidangan, bahwa tanah tersebut dibeli Penggugat dan Tergugat di masa perkawinan hanya di atas namakan bukan diberikan pada Bagus Priya Sembada Hendrayatno dan surat tanahnya dikuasai oleh Tergugat/Pembanding;

Bahwa Tergugat/Pembanding sadar bahwa harta-harta tersebut di atas adalah harta bersama antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding tetapi karena sifat serakahnya ingin menguasai harta bersama tersebut, maka Pembanding hanya ingin mengulur waktu untuk pembagian harta bersama;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas kami (Penggugat/Terbanding) mohon agar berkenan kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang berkenan untuk menjatuhkan Putusan dalam tingkat banding untuk menolak Permohonan banding Pembanding;

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Banding Tergugat/ Pembanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sragen No. 1199/Pdt.G/2019/PA.Sr. tanggal 16 Oktober 2020;
3. Membebankan biaya Perkara pada Pemanding;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya; dan Kontra Memori Banding telah disampaikan kepada Pemanding lewat Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 16 Desember 2020.

Bahwa kepada pihak Pemanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 12 Nopember 2020 dan pihak Pemanding tidak memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Sragen Nomor 1199/Pdt.G/2020/PA.Sr. tanggal 30 Desember 2020;

Bahwa Pihak Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 13 Nopember 2020 dan Terbanding tidak memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Sragen Nomor 1199/Pdt.G/2020/PA.Sr. tanggal 30 Desember 2020;

Bahwa permohonan banding Pemanding, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang, dengan nomor 21/Pdt.G/2021/PTA Smg. pada tanggal 7 Januari 2021, dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sragen, dengan surat Nomor W11-A/146/Hk.05/II/2021, pada tanggal 8 Januari 2021, yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan banding pada tanggal 14 Oktober 2021 Pemanding tidak hadir pada waktu sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Sragen tanggal 16 September 2021, kemudian Relas Pemberitahuan amar putusan disampaikan kepada Pemanding pada tanggal 5 Oktober 2021; Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam (pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan jo pasal 51

Halaman 15 dari 39 hal. Put. Nomor 21/Pdt.G/2021/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) dan pasal 61 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yakni dalam masa 14 hari, dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan Di Jawa dan Madura, Jo Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai Peradilan Ulangan dan sebagai Yudex factie akan memeriksa ulang perkara ini secara seksama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, Demikian pula telah ditempuh perdamaian melalui proses mediasi oleh Mediator Drs. H. Muhd. Jazuli sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur mediasi di Pengadilan dan Keputusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 tanggal 16 Juni 2016, Tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan akan tetapi tidak berhasil, hal ini sesuai dengan Laporan Mediator tanggal 7 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti berkas perkara *a quo*, baik bundel A maupun bundel B, Memori Banding, Kontra Memori Banding, berita acara sidang dan salinan putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor 1199/Pdt.G/2019/PA.Sr. tanggal 16 September 2020, serta setelah membaca seluruh pertimbangan dalam putusan perkara *a-quo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan eksepsi dari pihak Tergugat, yang selengkapny adalah sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat

Halaman 16 dari 39 hal. Put. Nomor 21/Pdt.G/2021/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukan menyangkut masalah kewenangan/kompetensi, maka Majelis tidak memberikan putusan sela melainkan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan eksepsi dengan menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan Penggugat Kabur (Obscur Libel), gugatan Penggugat tidak cermat dan tidak jelas, bias dan atau kabur (Obscur Libel);

“Gugatan Penggugat Obscur Libel karena identitas objek perkara yang tercantum dalam gugatan dan hasil pemeriksaan sidang ditempat berbeda, sedangkan Penggugat tidak mengadakan perubahan surat gugatan”

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah menanggapinya dalam repliknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil gugatannya mengenai harta bersama Penggugat selama pernikahan dan setelah Tergugat mengajukan perceraian dan telah diputus cerai. Harta bersama belum disinggung oleh Tergugat, yang harta bersama tersebut harus dibagi adil antara Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa harta bersama tersebut yang diajukan Penggugat surat berharga semua dikuasai Tergugat
3. Bahwa harta bersama yang timbul selama pernikahan setelah putus bercerai harus dibagi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap mendasarkan pada jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh kuasa Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa gugatan Penggugat kabur/obscur libel tidak cermat dan tidak jelas, bias dan kabur, namun ternyata Tergugat juga tidak menjelaskan kekaburan identitas objek perkara yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat;

Halaman 17 dari 39 hal. Put. Nomor 21/Pdt.G/2021/PTA Smg.



- Bahwa tidak sinkronnya posita angka 8 dengan petitum angka 10, Majelis mempertimbangkan bahwa Penggugat telah cukup untuk mendalilkan adanya permohonan putusan dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum, namun permohonan Penggugat tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim setelah pemeriksaan perkara ini selesai;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi yang diajukan oleh Tergugat ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan eksepsi pihak Tergugat dengan tepat dan benar, dan pendapat tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding;

DALAM KONVENSI,

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah adanya Gugatan Harta Bersama dari pihak Penggugat yang menggugat pihak Tergugat melalui Pengadilan Agama Sragen dan minta agar Harta Bersama Penggugat dan Tergugat tersebut dibagi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa materi gugatan harta bersama Penggugat tersebut selengkapnya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa tanggal 11 Juli 1996 telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat secara agama Islam yang di daftarkan di Kantor Urusan Agama di Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen.
2. Bahwa berdasarkan pada putusan Pengadilan Agama Sragen Tanggal 4 Februari 2019 Nomor :0067/Pdt.G/2019/PA.Sr telah ditetapkan penceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
3. Bahwa selama perkawinan telah diperoleh harta Gono-Gini yang berupa



- 1) Tanah Kavling perumahan No:1905 HM No. 3693 Desa/Kelurahan Singopadu, Sidoharjo, Sragen, Luas = 102 m² a.n Hendrawati/Tergugat. Dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Jalan
 - Sebelah Barat : Tanah Kavling Milik Atmowiyono dan Kavling Sutarni
 - Sebelah Timur : Jalan
 - Sebelah Selatan : Jalan
- 2) Tanah Kavling HGB 552 no: 01903 Luas = ±100 m² Desa/Kelurahan Singopadu, Sidoharjo, Sragen A.n Hendrawati dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Jalan
 - Sebelah Barat : Tanah Kavling. M Atmowiyono dan Kavling M Sutarni
 - Sebelah Timur : Jalan
 - Sebelah Selatan : Jalan
- 3) Tanah Kavling HGB 553 no: 01904 Luas = ±100 m² Desa/Kelurahan Singopadu, Sidoharjo, Sragen a.n Hendrawati dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Jalan
 - Sebelah Barat : Tanah Kavling. M Atmowiyono dan Kavling M Sutarni
 - Sebelah Timur : Jalan
 - Sebelah Selatan : Jalan
- 4) Tanah kavling HGB 555 no: 01906 Luas = ±100 m² Desa/Kelurahan Singopadu, Sidoharjo, Sragen a.n Hendrawati dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Jalan
 - Sebelah Barat : Tanah Kavling . M Atmowiyono dan Kavling M Sutarni
 - Sebelah Timur : Jalan
 - Sebelah Selatan : Jalan

Halaman 19 dari 39 hal. Put. Nomor 21/Pdt.G/2021/PTA Smg.



- 5) Sebidang tanah pekarangan Luas HM. No. 2124, Luas 200 m², atas nama Hendrawati Dukuh senggot, desa kelurahan singopadu, Kecamatan Sidoharjo, Sragen. Dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Tanah M suyoto
 - Sebelah Barat : Jalan
 - Sebelah Timur : Tanah M Tini
 - Sebelah Selatan : Tanah M mahmudi
- 6) Harta bergerak Mobil Kijang Innova diesel, warna abu abu metalik, No kendaraan: AD 9073 VN, Tahun pembuatan 2012, Atas nama Hendrawati
- 7) Harta Bergerak Mobil Jazz, warna merah, No kendaraan: AD 8461 VN, Tahun pembuatan 2018, atas nama Hendrawati
4. Bahwa kesemua harta Gono-Gini tersebut dibeli dan diperolehnya selama pernikahan atau timbulnya setelah menikah.
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelum bercerai sama-sama menguasai harta Gono-Gini tersebut akan tetapi setelah bercerai penguasaan semua di Tergugat baik surat tanah maupun fisik kendaraannya.
6. Bahwa pada tahun 2019 telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat dengan surat penetapan Pengadilan Agama Sragen tanggal 21 Februari 2019 Nomor : 0067/Pdt.G/2019/PA.Sr serta Akta Cerai Nomor : 0306/AC/2019/PA.Sr;
7. Bahwa gono-gini tersebut di atas sejak perceraian sampai dengan diajukan gugatan ini masih dalam penguasaan Tergugat walaupun telah beberapa kali Penggugat mengingatkan Tergugat supaya apa yang menjadi haknya Penggugat diserahkan kepada pihak Penggugat atau dibagi secara adil dibagi dua antara pihak Penggugat dan Tergugat.
8. Bahwa dari gerak-gerik dan tindakan Tergugat yang mencurigakan, Penggugat khawatir kalau Tergugat menghilang atau memindah tangankan harta Gono-Gini tersebut, karena perlu dilakukan sita jaminan (conservatoir besslaag)

Halaman 20 dari 39 hal. Put. Nomor 21/Pdt.G/2021/PTA Smg.



9. Maka dengan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sragen, Supaya memanggil kedua belah pihak untuk didengarkan di persidangan dan memutuskan sebagai hukum ;

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menetapkan Harta Gono-Gini berupa :
 - 1) Tanah kavling perumahan No:1905 HM No. 3693 Desa/Kelurahan Singopadu, Sidoharjo, Sragen, Luas = 102 m² a.n Hendrawati/Tergugat. Dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Jalan
 - Sebelah Barat : Tanah Kavling Milik Atmowiyono dan Kavling Sutarni
 - Sebelah Timur : Jalan
 - Sebelah Selatan : Jalan
 - 2) Tanah kavling HGB 552, no: 01903 Luas = ±100 m² Desa/Kelurahan Singopadu, Sidoharjo, Sragen A.n Hendrawati dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Jalan
 - Sebelah Barat : Tanah Kavling M Atmowiyono dan Kavling M Sutarni
 - Sebelah Timur : Jalan
 - Sebelah Selatan : Jalan
 - 3) Tanah kavling HGB 553 no: 01904 Luas = ±100 m² Desa/Kelurahan Singopadu, Sidoharjo, Sragen A.n Hendrawati dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Jalan
 - Sebelah Barat : Tanah Kavling M Atmowiyono dan Kavling M Sutarni
 - Sebelah Timur : Jalan
 - Sebelah Selatan : Jalan



4) Tanah kavling HGB 555, no: 01906 Luas = $\pm 100 \text{ m}^2$
Desa/Kelurahan Singopadu, Sidoharjo, Sragen A. n Hendrawati dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Barat : Tanah Kavling M Atmowiyono dan Kavling M Sutarni
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Selatan : Jalan

5) Sebidang tanah pekarangan luas HM. No. 2124, luas 200 m^2 , atas nama Hendrawati, Dukuh senggot, desa kelurahan singopadu, Kecamatan Sidoharjo, Sragen. Dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah M suyoto
- Sebelah Barat : Jalan
- Sebelah Timur : Tanah M Tini
- Sebelah Selatan : Tanah M mahmudi

6) Harta bergerak Mobil kijang innova diesel, warna abu abu metalik, No kendaraan: AD 9073 VN, tahun pembuatan 2012, Atas nama Hendrawati

7) Harta Bergerak Mobil Jazz, warna merah, No kendaraan: AD 8461 VN, Tahun pembuatan 2018, atas nama Hendrawati

Yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai harta Gono-Gini yang belum di bagi secara adil.

8) Menetapkan Tergugat untuk menyerahkan apa yang menjadi hak Penggugat atas harta Gono-Gini tersebut secara sukarela dibagi sama kepada Penggugat.

9) Menghukum Tergugat mengenai Seluruh harta Gono-Gini tersebut yang dimohonkan Penggugat untuk dibagi dua dan diserahkan Tergugat kepada Penggugat.

10) Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi.

SUBSIDAIR :



Mohon supaya Pengadilan Agama Sragen dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut diatas, pihak Tergugat telah menyampaikan jawabannya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- GUGATAN PENGGUGAT KABUR/OBSCUUR LIBEL

- 1) Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
- 2) Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas, tidak terang bias dan kabur (Obscuur Libel) karena salah menyebutkan identitas tanah-tanah yang menjadi obyek perkara;
- 3) Bahwa sesuai putusan Mahkamah Agung Nomor 34/K/AG/1997 tanggal 27 Juli 1998 Konsekuensi Yuridis Gugatan yang salah menyebutkan identitas obyek perkara adalah gugatan dinyatakan kabur/obscur libel;
“ Gugatan Penggugat Obscuur libel karena identitas onjek perkara yang tercantum dalam gugatan dan hasil pemeriksaan sidang ditempat berbeda, sedangkan Penggugat tidak mengadakan perubahan surat gugatan”
- 4) Bahwa berdasarkan alasan dan uraian tersebut diatas maka gugatan Penggugat selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak jelas, tidak terang, bias dan atau kabur (obscur libel).

- POSITA DENGAN PETITUM TIDAK SINKRON

1. Bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil karena posita tidak sinkron dengan petitum;
2. Bahwa posita nomor 8 tentang sita jaminan atau conservatoir beslaag tidak didukung dengan petitum dan petitum nomor 10 tentang permohonan putusan dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding atau kasasi juga tidak didukung dengan posita sebagai dasar atau alasan hukumnya;

Halaman 23 dari 39 hal. Put. Nomor 21/Pdt.G/2021/PTA Smg.



3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan Penggugat sudah selayaknya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat mohon agar apa yang tercantum di dalam eksepsi mutatis mutandis dianggap terbaca lagi dan pokok perkara;
3. Bahwa seluruh harta benda baik tanah-tanah dan rumah serta kendaraan yang dimiliki adalah hasil jerih payah Tergugat, dan sebagian dibeli oleh Tergugat dari uang hasil pembagian warisan dari orang tua Tergugat, sehingga tidak ada kiranya bila saat ini Penggugat menuntut pembagian seluruh harta benda tersebut secara sama serta rata antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat, Penggugat tidak pernah memberikan nafkah lahir baik kepada Tergugat maupun anak hasil perkawinan hidup Penggugat dengan Tergugat;
Bahwa sebagai seorang istri, Tergugat justru yang selalu memenuhi seluruh kebutuhan hidup termasuk kebutuhan hidup dan sekolah anak bahkan kebutuhan hidup Penggugat dipenuhi oleh Tergugat;
5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat posita nomor 5 dan posita nomor 7 yang menyatakan seluruh harta gono-gini dikuasai Tergugat sebab kenyataannya rumah yang saat ini ditempati oleh Penggugat dan satu unit mobil honda Jazz juga dikuasai dan dipergunakan untuk kepentingan Penggugat sendiri adalah juga merupakan harta hasil jerih payah Tergugat;
6. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat posita nomor 8 dan dengan ini Tergugat Mensomier Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Halaman 24 dari 39 hal. Put. Nomor 21/Pdt.G/2021/PTA Smg.



7. Bahwa untuk selain dan selebihnya Tergugat tidak menanggapi gugatan Penggugat karena dalil-dalil gugatan Penggugat tidak memiliki dasar dan alasan hukum yang jelas;

Berdasarkan data dan fakta hukum sebagaimana telah Tergugat uraikan diatas, maka Tergugat dengan mohon kepada Yang Mulai Majelis Hakim Pemeriksa Perkara aquo pada Pengadilan Agama Sragen berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena tidak jelas, tidak terang, bias dan kabar (obsuur libel);
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvenklijke verklaard);

II Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah menyampaikan repliknya, namun pihak Tergugat tidak menyampaikan dupliknya ;

Menimbang, bahwa karena seluruh materi obyek sengketa dibantah oleh pihak Tergugat, maka pihak Penggugat telah menyampaikan bukti- buktinya ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan bukti- bukti tertulis berupa :

1. fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 331411308750002 tanggal 7 September 2012 yang di dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sragen. Bukti surat tersebut telah



diberi meterai cukup dan telah di cocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. fotocopi Kartu Akta Cerai atas nama Hendrawati dan Suyatno,S.H., Nomor 0306/AC/2019/PA.Sr tanggal 21 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sragen. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. fotocopi salinan Putusan Atas Nama Hendrawati dan Suyatno,S.H., Nomor 0067/Pdt.G/2019/PA.Sr tanggal 4 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sragen. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. fotocopi Sertifikat Hak Milik Nomor 3693 tanggal 20 November 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup namun tidak ditunjukkan aslinya (ada pihak Tergugat), lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksinya,yaitu :

1. Krisnawati binti Suhadi/Harjodikromo, Umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Kuwon RT.14 Desa Singopadu, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen, dibawah sumpahnya ia memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah adik kandung Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar 24-25 tahun lalu dan telah bercerai di Pengadilan Agama Sragen pada tahun 2019;
 - Bahwa sewaktu masih dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Perumnas Griya Sidoharjo Asri di desa Singopadu, Sragen;

Halaman 26 dari 39 hal. Put. Nomor 21/Pdt.G/2021/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum bercerai Penggugat dan Tergugat membeli empat kavling di perumahan Griya Sidoharjo Asri dan satu rumah jawa di Dusun Senggot Singopadu;
 - Bahwa tanah kavling di perumahan Griyo Sidoharjo Asri telah dibangun 2 rumah;
 - Bahwa saksi tidak ingat tanggal dan tahun pembelian rumah tersebut;
 - Bahwa saksi sertifikat tanah dan rumah tersebut atas nama Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui luas, harga beli tanah/rumah serta tidak mengetahui batas-batasnya;
 - Bahwa keduanya membeli tanah dan rumah itu dengan menjual tanah-tanah bengkok Penggugat saat menjabat sebagai bayan dan saat ini sudah menjabat sebagai carik desa Singopadu sejak 3 tahunan ini;
 - Bahwa saat ini Tergugat menempati rumah di dusun Senggot sedangkan Penggugat menempati di perumahan Sidoharjo Asri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat punya 2 mobil yaitu 1 Kijang Inova dan 1 honda Jazz;
 - Bahwa Kijang Inova saat beli second sedangkan Honda Jazz beli baru;
 - Bahwa saat ini Kijang Inova dikuasai Tergugat sedangkan Honda Jazz dikuasai Tergugat;
 - Bahwa saksi lupa nomor polisinya dan tidak tahu nomor pembuatan dua kendaraan tersebut;
2. Joko Kusyanto bin Trisno Sudarto, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kutukan RT.15 Desa Kecik, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen, dibawah sumpahnya ia memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat.

Halaman 27 dari 39 hal. Put. Nomor 21/Pdt.G/2021/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar 24-25 tahun lalu dan telah bercerai di Pengadilan Agama Sragen pada tahun 2019;
- Bahwa sewaktu masih dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Perumnas Griya Sidoharjo Asri di desa Singopadu, Sragen;
- Bahwa sebelum bercerai Penggugat dan Tergugat membeli 4 kavling di perumahan Griya Sidoharjo Asri dan satu rumah jawa di Dusun Senggot Singopadu;
- Bahwa saksi tidak ingat tanggal dan tahun pembelian rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas, harga beli tanah/rumah serta tidak mengetahui batas-batasnya;
- Bahwa keduanya membeli tanah dan rumah itu dengan menjual tanah-tanah bengkok Penggugat saat menjabat sebagai bayan dan saat ini sudah menjabat sebagai carik desa Singopadu sejak 3 tahunan ini;
- Bahwa saat ini Tergugat menempati rumah di Dusun Senggot sedangkan Penggugat menempati di perumahan Sidoharjo Asri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat punya dua mobil yaitu 1 kijang Inova dan 1 Honda Jazz;
- Bahwa Kijang Inova saat beli second sedangkan Honda Jazz beli baru;
- Bahwa saat ini Kijang Inova dikuasai Tergugat sedangkan Honda Jazz dikuasai Tergugat;
- Bahwa saksi lupa nomor polisinya dan tidak tahu nomor pembuatan dua kendaraan tersebut;

3. Haryanto bin Darmo Wiyono, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Karangtengah RT.16 RW.05 Desa Singopadu, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen, dibawah sumpahnya ia memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 28 dari 39 hal. Put. Nomor 21/Pdt.G/2021/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat di perumnas Singopadu;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak masih bujang dan kenal dengan Tergugat sejak masih kecil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar 24-25 tahun lalu dan telah bercerai di Pengadilan Agama Sragen pada awal tahun 2019;
- Bahwa sebelum bercerai Penggugat dan Tergugat membeli empat kavling di perumahan Griya Sidoharjo Asri di Jejer RT.21/05 Singopadu;
- Bahwa keduanya membeli tanah kavling sejak Penggugat menjadi bayan di Desa Singopadu;
- Bahwa tanah kavling tersebut telah dibangun 2 rumah dan dibangun sebelum bercerai;
- Bahwa Penggugat selain jadi carik juga jadi suplayer material/bos pasir untuk bangun tol di wilayah Singopadu dan sekitarnya; mulai bangun tol empat tahun yang lalu;
- Bahwa keduanya juga punya rumah di Dusun Senggoat, beli sudah ada rumah/bangunan;
- Bahwa tahun belinya dan harganya tidak tahu; setahu saksi dibeli sebelum bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat punya dua mobil, yaitu Kijang Inova dan Honda Jazz;
- Bahwa tahun belinya dan harganya tidak tahu; setahu saksi dibeli sebelum bercerai;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak menyampaikan bukti-bukti apa pun, baik bukti tertulis maupun bukti saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melaksanakan pemeriksaan setempat (descente) pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 di lokasi obyek sengketa yang dihadiri oleh Penggugat dan Ketua RT. 21 Desa Singopadu, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen yang telah menemukan :

Halaman 29 dari 39 hal. Put. Nomor 21/Pdt.G/2021/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Tanah kavling perumahan No:1905 HM No. 3693 Desa/Kelurahan Singopadu, Sidoharjo, Sragen, Luas = 102 m² Dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Tanah/Rumah Kavling HM No.01903
 - Sebelah Barat : Tanah Kavling Milik Atmowiyono dan Kavling Sutarni
 - Sebelah Timur : Jalan Perumahan
 - Sebelah Selatan : Kavling /Rumah milik Developer.
- 2) Tanah kavling HGB 552,no: 01903 Luas = ±100 m² Desa/Kelurahan Singopadu, Sidoharjo, Sragen dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Tanah Kavling HM.No.01906
 - Sebelah Barat : Tanah Kavling M Atmowiyono dan Kavling M Sutarni
 - Sebelah Timur : Jalan perumahan
 - Sebelah Selatan : Tanah/rumah perumahan HM.No.1905
- 3) Tanah kavling HGB 553 no : 01904 Luas = ±100 m² Desa/Kelurahan Singopadu, Sidoharjo, Sragen dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Tanah Kavling No.01906.
 - Sebelah Barat : Tanah Kavling M Atmowiyono dan Kavling M Sutarni
 - Sebelah Timur : Jalan perumahan.
 - Sebelah Selatan : Kavling perumahan No.1904.
- 4) Tanah kavling HGB 555, no: 01906 Luas = ±100 m² Desa/Kelurahan Singopadu, Sidoharjo, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Rumah Kavling.
 - Sebelah Barat : Tanah Kavling M Atmowiyono dan Kavling M Sutarni
 - Sebelah Timur : Jalan perumahan.
 - Sebelah Selatan : Rumah Kavling No.1904.
- 5) Sebidang tanah pekarangan luas HM. No. 2124,luas 200 m²,ada bangunan rumah jawa bangunan lama, Dukuh seng-

Halaman 30 dari 39 hal. Put. Nomor 21/Pdt.G/2021/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

got, desa kelurahan singopadu, Kecamatan Sidoharjo, Sragen.

Dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah M suyoto
- Sebelah Barat : Jalan Desa
- Sebelah Timur : Tanah M Tini
- Sebelah Selatan : Tanah M mahmudi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan menggunakan hasil sidang ditempat/ descente tanggal 24 Juli 2020 sebagai acuan dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam berita acara sidang pemeriksaan ditempat/descente harta-harta;

- 1) Harta bergerak Mobil Kijang Innova diesel, warna abu abu metalik, No kendaraan: AD 9073 VN, tahun pembuatan 2012, Atas nama Hendrawati
- 2) Harta Bergerak Mobil Jazz, warna merah, No kendaraan: AD 8461 VN, Tahun pembuatan 2018, atas nama Hendrawati

Tidak diketemukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama /niet bevinding.

Menimbang, bahwa pihak Penggugat untuk melengkapi bukti-buktinya telah menghadirkan Pejabat dari Badan Pertanahan Kabupaten Sragen yang diwakili oleh Sularno, A.Ptnh, MM, NIP 19670521 1989031.002, Pengkat/Gol Pembina IV/a, Jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, Instansi Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen, dibawah sumpahnya ia memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa tanah kavling No.1905 HM 3693 luas 102 m2, ada aslinya, akta berdasar alas jual beli Akta 209/17 tanggal 6 Juni 2017 atasnama Hendrawati, tidak dalam agunan;
- Bahwa tanah kavling HGB 552 No.01903 luas 102 m2, ada aslinya, akta berdasar alas jual beli Akta 240/17 tanggal 28 Mei 2018 atasnama Hendrawati, tidak dalam agunan;
- Bahwa tanah kavling HGB 553 No.01904 luas 102 m2, ada aslinya, akta berdasar alas jual beli Akta 357/2018 tanggal 6 Agustus 2018 atasnama Hendrawati, tidak dalam agunan;

Halaman 31 dari 39 hal. Put. Nomor 21/Pdt.G/2021/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah kavling HGB 555 No.01906 luas 102 m2, ada aslinya, akta berdasar alas jual beli Akta 393/2019 tanggal 16 Juli 2019 atasnama Hendrawati, tidak dalam agunan;
- Bahwa tanah pekarangan HM 2124 luas 210 m2, ada aslinya, akta berdasar alas jual beli Akta 21/2019 tanggal 8 Januari 2019 atasnama Hendrawati, tidak dalam agunan;

Menimbang, bahwa kemudian Pejabat BPN Sragen memperlihatkan surat-surat aslinya dihadapan Majelis Hakim dan oleh Majelis Hakim telah di cek dan ditetili kebenaran bukti-bukti tertulis yang dibacakan tersebut ;

Bahwa pihak Tergugat tidak mengajukan bukti karena setelah acara pembuktian Penggugat selesai, pihak Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh pihak Tergugat tidak menyampaikan bukti-bukti apa pun, baik bukti tertulis maupun bukti saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak bisa mempertimbangkan bukti-bukti dari pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa menurut **Sudikno Mertokusumo**, dalam bukunya “ Hukum Acara Perdata Indonesia”, Penerbit Liberty Yogayakarta, 1979, hal.142 -,dikatakan:” bahwa yang dimaksud dengan pemeriksaan setempat atau descente ialah pemeriksaan mengenai perkara oleh hakim karena jabatannya yang dilakukan diluar gedung atau tempat kedudukan pengadilan, agar hakim dengan melihat sendiri memperoleh gambaran atau keterangan yang memberi kepastian tentang peristiwa-peristiwa yang menjadi sengketa “;

Menimbang, bahwa hal senada juga disampaikan oleh **Abdul Manan** dalam bukunya “ Penerapan Hukum Acara Perdata di lingkungan Peradilan Agama” Penerbit Kencana, Jakarta, Cet.ke 4 tahun 2006. Hal.274, Menurut beliau “Pemeriksaan setempat hanya dilaksanakan atas barang-barang tetap, namun dimungkinkan juga terhadap barang-barang bergerak. Biasanya pemeriksaan terhadap obyek sengketa ini meliputi wujud obyek sengketa, batas-batas obyek sengketa, kondisi terakhir obyek sengketa dan lokasi obyek sengketa.

Halaman 32 dari 39 hal. Put. Nomor 21/Pdt.G/2021/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Status hukum hasil pemeriksaan setempat pada hakekatnya adalah sama dengan alat bukti autentik lainnya”;

Menimbang, bahwa tentang nilai pembuktian saksi ahli, **M. Yahya Harahap** dalam bukunya” Hukum Acara Perdata “ Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke 14, tahun 2014, halaman 795, mengatakan bahwa kekuatan pembuktian saksi ahli berdasarkan pasal 154 ayat 2 HIR adalah bebas, sedangkan Abdul manan mengatakan “ Dalam praktek Peradilan Agama, apabila Majelis Hakim memutuskan perkara berdasarkan pada keterangan seorang ahli, maka keterangan itu sama kekuatannya dengan pembuktian saksi, jadi kedudukannya sama dengan alat bukti “(ibid.halaman 272) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding mengambil alih ketiga pendapat ahli hukum diatas, untuk mempertimbangkan penerapan hasil sidang ditempat/descente dan hasil keterangan saksi ahli dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sragen;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.4 fotokopi sertifikat hak milik Nomor 3693 tanggal 20 Nopember 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen, keterangan tiga orang saksi, masing masing yaitu Krisnawati binti Suhadi/Harjodikromo, Joko Kusyanto bin Trisno Sudarto dan Haryanto bin Darmo Wiyono serta berdasarkan Berita acara sidang ditempat/descente tanggal 4 Juli 2020, tentang obyek sengketa yang berupa tanah, juga berdasarkan keterangan saksi dari BPN Kabupaten Sragen yang bernama Sularno,A.Ptnh,MM, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding maka telah terbukti :

- 1) Tanah kavling perumahan No:1905 HM No. 3693 Desa/Kelu-
rahan Singopadu, Sidoharjo, Sragen, Luas = 102 m² atas
nama Hendrawati dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Tanah/Rumah Kavling HM No.01903
 - Sebelah Barat : Tanah Kavling Milik Atmowiyono dan
Kavling Sutarni
 - Sebelah Timur : Jalan Perumahan
 - Sebelah Selatan : Kavling /Rumah milik Developer.

Halaman 33 dari 39 hal. Put. Nomor 21/Pdt.G/2021/PTA Smg.



2) Tanah kavling HGB 552,no: 01903 Luas = $\pm 100 \text{ m}^2$ Desa/Kelurahan Singopadu, Sidoharjo, Sragen atas nama Hendrawati dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Kavling HM.No.01906
- Sebelah Barat : Tanah Kav. M Atmowiyono dan kavling M Sutarni
- Sebelah Timur : Jalan perumahan
- Sebelah Selatan : Tanah/rumah perumahan HM.No.1905

3) Tanah kavling HGB 553 no : 01904 Luas = $\pm 100 \text{ m}^2$ Desa/Kelurahan Singopadu, Sidoharjo, Sragen atas nama Hendrawati , dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Kavling No.01906.
- Sebelah Barat : Tanah Kavling M Atmowiyono dan Kavling M Sutarni
- Sebelah Timur : Jalan perumahan.
- Sebelah Selatan : Kavling perumahan No.1904.

4) Tanah kavling HGB 555, no: 01906 Luas = $\pm 100 \text{ m}^2$ Desa/Kelurahan Singopadu, Sidoharjo, atas nama Hendrawati, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Rumah Kavling.
- Sebelah Barat : Tanah Kavlin M Atmowiyono dan kavling M Sutarni
- Sebelah Timur : Jalan perumahan.
- Sebelah Selatan : Rumah Kavling No.1904.

5) Sebidang tanah pekarangan Luas HM. No. 2124,Luas 200 m²,ada bangunan rumah jawa bangunan lama, Dukuh senggot, Desa Kelurahan Singopadu,Kecamatan Sidoharjo, Sragen. atas nama Hendrawati dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah M suyoto
- Sebelah Barat : Jalan Desa
- Sebelah Timur : Tanah M Tini
- Sebelah Selatan : Tanah M mahmudi

Halaman 34 dari 39 hal. Put. Nomor 21/Pdt.G/2021/PTA Smg.



Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi ;

Menimbang, bahwa obyek sengketa yang berupa :

- 1) Harta bergerak Mobil Kijang Innova diesel, warna abu abu metalik, No kendaraan: AD 9073 VN, Tahun pembuatan 2012, Atas nama Hendrawati
- 2) Harta Bergerak Mobil Jazz, warna merah, No kendaraan: AD 8461 VN, Tahun pembuatan 2018, atas nama Hendrawati

Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding karena pihak Penggugat tidak mampu untuk membuktikannya dalil-dalilnya, maka kedua obyek sengketa tersebut diatas harus ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 8 gugatan Penggugat yang tidak didukung dalam petitum dan petitum angka 10 yang tidak didukung dalam posita, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan kedua tuntutan pihak Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor 1199/Pdt.G/2019/PA.Sr tanggal 16 September 2020 M bertepatan tanggal 28 Muharam 1442 H, tentang Gugatan Harta Bersama sepanjang mengenai **konvensi** tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri yang amar selengkapannya akan disebut dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Gugatan Harta Bersama termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 35 dari 39 hal. Put. Nomor 21/Pdt.G/2021/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima ;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor 1199/Pdt.G/2019/PA.Sr tanggal 16 September 2020 M, bertepatan tanggal 28 Muharam 1442 H,

Dengan mengadili sendiri:

DALAM EKSEPSI.

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta berupa:

2.1 Tanah Kavling Perumahan No:1905 HM No. 3693 Desa/Kelurahan Singopadu, Sidoharjo, Sragen, Luas = 102 m² atas nama Hendrawati, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah/Rumah Kavling HM No.01903
- Sebelah Barat : Tanah Kavling Milik Atmowiyono dan Kavling Sutarni
- Sebelah Timur : Jalan Perumahan
- Sebelah Selatan : Kavling /Rumah milik Developer.

2.2 Tanah kavling HGB 552,no: 01903 Luas = ±100 m² Desa/Kelurahan Singopadu, Sidoharjo, Sragen atas nama Hendrawati dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Kavling HM.No.01906
- Sebelah Barat : Tanah Kavling M Atmowiyono dan Kavling M Sutarni
- Sebelah Timur : Jalan perumahan
- Sebelah Selatan : Tanah/rumah perumahan HM.No.1905

2.3 Tanah kavling HGB 553 no : 01904 Luas = ±100 m² Desa/Kelurahan Singopadu, Sidoharjo, Sragen atas nama Hendrawati, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Kavling No.01906.

Halaman 36 dari 39 hal. Put. Nomor 21/Pdt.G/2021/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Barat : Tanah Kavling M Atmowiyono dan Kavling M Sutarni
- Sebelah Timur : Jalan perumahan.
- Sebelah Selatan : Kavling perumahan No.1904.

2.4 Tanah kavling HGB 555, no: 01906 Luas = $\pm 100 \text{ m}^2$
Desa/Kelurahan Singopadu, Sidoharjo, atas nama Hendrawati, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Rumah Kavling.
- Sebelah Barat : Tanah Kavling M Atmowiyono dan Kavling M Sutarni
- Sebelah Timur : Jalan perumahan.
- Sebelah Selatan : Rumah Kavling No.1904.

2.5 Sebidang tanah pekarangan Luas HM. No. 2124, Luas 200 m², ada bangunan rumah Jawa bangunan lama, Dukuh Senggot, Desa Kelurahan Singopadu, Kecamatan Sidoharjo, Sragen. atas nama Hendrawati dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah M suyoto
- Sebelah Barat : Jalan Desa
- Sebelah Timur : Tanah M Tini
- Sebelah Selatan : Tanah M mahmudi

adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi;

3. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat terhadap petitum angka 2 adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;
 4. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat separo bagian dari petitum angka 2;
 5. Menyatakan harta-harta :
 - 5.1. Harta bergerak Mobil Kijang Innova diesel, warna abu abu metalik, No kendaraan: AD 9073 VN, Tahun pembuatan 2012, Atas nama Hendrawati.
 - 5.2. Harta Bergerak Mobil Jazz, warna merah, No kendaraan: AD 8461 VN, Tahun pembuatan 2018, atas nama Hendrawati.
- harus dinyatakan ditolak.

Halaman 37 dari 39 hal. Put. Nomor 21/Pdt.G/2021/PTA Smg.



- 6 Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat selain dan se-
lebihnya;
 - 7 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya
perkara ini sejumlah Rp3.282.000,- (tiga juta dua ratus delapan
puluh dua ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pemandang untuk membayar biaya perkara
di tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima pu-
luh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Selasa tanggal 19
Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1442
Hijriah oleh Drs. H. Daruni, S.H.,M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.
Ahmad Akhsin, S.H., M.H., dan Drs. H. Hasanuddin, S.H., M.H., masing
masing sebagai Hakim Anggota, yang telah ditunjuk oleh Ketua
Pengadilan Tinggi Agama Semarang, dengan Penetapan Nomor
21/Pdt.G/2020/PTA Smg. Tanggal 8 Januari 2021, untuk memeriksa
dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana
diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dalam persidangan
terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri Hakim Hakim
Anggota, dan dibantu oleh Dra. Hj. Siti Faizah, SH. sebagai Panitera
Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak yang berperkara;

Hakim Ketua,

Drs. H. Daruni, S.H.,M.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

Drs. H. Ahmad Akhsin. S.H., M.H.

Drs. H. Hasanuddin. S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 38 dari 39 hal. Put. Nomor 21/Pdt.G/2021/PTA Smg.



Dra. Hj. Siti Faizah, SH.

Perincian biaya :

1. Proses Administrasi	Rp	128.000,00
2. Materai	Rp	12.000,00
3. Redaksi	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	150.000,00

Halaman 39 dari 39 hal. Put. Nomor 21/Pdt.G/2021/PTA Smg.